

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori *Stakeholder*

Ghozali dan Chariri (2007) dalam Muslihuddin (2016) berkesimpulan dalam teori *stakeholder* bahwa perusahaan bukannya entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada stakeholder (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat). Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholdernya*.

Solomon (2007) dalam Muslihuddin (2016) menyatakan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu gagasan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan menjadi aktif untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memuaskan kepentingan dari seluruh *stakeholder*. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan agar perusahaan terus mendapatkan dukungan dari *stakeholdernya*.

Kesimpulan dari uraian-uraian itu adalah perusahaan tidak hidup sendiri dan terus berhubungan dengan *stakeholdernya*. Kemampuan perusahaan untuk menarik perhatian dari *stakeholdernya* bisa membuat stakeholder memberikan dukungan kepada perusahaan. Hal ini bisa dilakukan untuk menarik perhatian dari *stakeholder* adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2 Teori *Legitimasi*

Teori *legitimasi* menjelaskan hubungan perusahaan dengan masyarakat Dowling dan Pfeffer (dalam Muslihuddin, 2016) menjelaskan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dimana perusahaan merupakan bagian di dalamnya. Jika nilai-nilai dari perusahaan dan masyarakat selaras, legitimasi perusahaan atau pengesahan keberadaan perusahaan didalamnya bisa tercapai. Jika perusahaan tidak bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat, keberadaan dan pengesahan perusahaan bisa terancam.

Khan *et al* (2012) dalam Waryanto (2010) menjelaskan bahwa teori *legitimasi* biasanya digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktivitasnya selama organisasi memberikan manfaat dan tidak berbahaya seperti mengelola limbah berbahaya, mengurangi dampak polusi, dan mensejahterakan warga sekitar pabrik.

Kesimpulan dari dua paragraf sebelumnya adalah perusahaan perlu menyesuaikan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai di masyarakat agar memperoleh legitimasi atau pengesahan dari masyarakat. *Legitimasi* itu berguna agar perusahaan mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktifitasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Teori Agency

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan dengan teori *agency* karena pengungkapan CSR berhubungan dengan perilaku manajer. Hubungan keagenan adalah hubungan antara principal (pemilik) dengan agen (manajer) (Rakhmawati (2011)). Masalah keagenan timbul ketika principal membayar agen untuk memberikan jasanya dan principal juga memiliki wewenang terhadap agen dalam pengambilan keputusan.

Istanta (2008) dalam Waryanto (2010) memakai asumsi tiga sifat dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki persepsi terbatas mengenai mempersepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa manajer kemungkinan akan memiliki sifat *oppurtunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

2.4 Corporation Social Responsibility (CSR)

2.4.1 Definisi CSR

Darwin (2004) dalam Rawi dan Munawar (2010) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial

terhadap operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

Dalam Draft ISO 26000 , 2007, *Guidance on Social Responsibility*, dalam Waryanto (2009) CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat, pertimbangan harapan *stakeholders*, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dari norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Definisi CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan dari perusahaan dengan bertindak sesuai etika dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, keluarga mereka, dan juga masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya yang lebih luas.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan dampak atas aktivitas operasional perusahaan. CSR diwujudkan agar terjaga keseimbangan diantara pelaku bisnis dan masyarakat sekitarnya agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 CSR dalam Prinsip GCG

Menurut Muh Arief Effendi (2009) prinsip-prinsip yang diatur dalam GCG secara umum terdiri dari 5 yaitu:

1. Kerterbukaan (*transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kewajaran (*fairness*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Independensi (*independency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.4.3 Manfaat Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan disebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

Adapun manfaat tanggung jawab sosial menurut (Ernie Trisnawati dalam Sule,2006:81) dalam Selida (2017)) ialah sebagai berikut:

1) Manfaat bagi perusahaan

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan dilingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat.

2) Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas selain selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barang kali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya disektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial pembangunan, dan lain-lain.

3) Manfaat bagi pemerintah

Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat kearah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagai tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Suhandri M.P (2007) dalam Muslihuddin (2016). Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

2.4.4 Pengungkapan CSR

Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak dari aktivitas perusahaan, terutama dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas perusahaan. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat antara lain, peningkatan penjualan, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan (csrnetwork.org, 2006 dalam Said, et al., 2009).

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial juga terdapat dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. kep- 38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan yang berisi mengenai kebebasan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan umum tersebut berisi uraian mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainnya, serta uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan SDM (Murwaningsari, 2007).

2.5 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR

2.5.1 Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut machmud dan Djakman (2008) dalam penelitian Waryanto (2010) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan semakin mampu untuk memonitoring manajemen. Menurut Herawaty (2008) dalam penelitian Waryanto (2010) investor institusional yang sering disebut dengan investor canggih sehingga tidak mudah dicurangi manajer. Hal ini berarti dengan jumlah kepemilikan yang tidak cukup signifikan akan dapat memonitoring manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan.

Dari penjelasan tersebut maka tekanan investor memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR.

2.5.2 Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan saham asing jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu atau lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dengan kepemilikan asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetris informasi karena alasan hambatan geografis dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi secara sukarela dan lebih luas (Xiao (2004) dalam Waryanto).

Selain itu perusahaan yang memiliki kontrak dengan investor asing diduga akan lebih *concren* terhadap praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Menurut Susanto, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing akan lebih cenderung memberikan pengungkapan CSR secara luas dibandingkan yang tidak.

2.5.3 Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan, dengan demikian menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Karena biaya pengagenan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhi hak-hak mereka sebagai kreditur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Naser *et al* (2006) dalam Muslihuddin (2016) ia menduga leverage ratio berhubungan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan yang berisiko tinggi berusaha untuk meyakinkan investor dan kreditor dengan pengungkapan yang lebih detail.

2.5.4 Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan. Rasio ini lebih diminati oleh pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan, dipertahankan atau sebagainya. Pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung. Para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (*Profitabilitas*) sangat penting bagi perusahaan bukan saja untuk mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Selain itu dengan semakin kuatnya kondisi keuangan dan meningkatkan laba maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar devidennya. Para manajer tidak hanya mendapatklan deviden, tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Dengan demikian menjadi menghemat biaya modal, di sisi lain manajer menjadi meningkat powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil keuntungan yang tinggi. Jadi, *profitabilitas* mempertimbangkan investor dalam investasinya dalam keseluruhan aktiva untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Skala pengukuran untuk profitabilitas perusahaan adalah rasio. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan yaitu : *return on equity*, *return on asset*, *earning per share*, *net profit margin*.

Menurut kamil dan Antonius (2012), perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

2.5.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan lebih besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Mengetahui besar kecilnya terdapat pada beberapa proksi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran perusahaan antara lain jumlah karyawan, total *asset*, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap CSR. Perusahaan besar cenderung bertindak berhati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan laba secara efisien. Perusahaan yang lebih besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga mereka akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat.

Sembiring (2005) dalam Waryanto (2010) berpendapat bahwa secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang akan memperhatikan program sosial dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin besar.

2.6 Pandangan Islam Tentang Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* merupan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Dalam Islam, tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia, lingkungan Dan tuhannya.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perempumaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”. (QS: Al- Baqarah ayat 261).

2.7 Penelitian Terdahulu**2.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Waryanto (2010)	Pengaruh karakteristik Good Corporate Governace terhadap luas pengungkapan CSR	Independen: Ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manjerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi Dependen: Pengungkapan CSR	Kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, leverage perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan di indonesia.
2	Nike Nur Aini (2011)	Pengaruh karakteristik <i>good Corporate governance</i> (gcg) Terhadap pengungkapan	Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit,	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Terkonsentrasi dan Ukuran perusahaan positif signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>corporate Social responsibility</i> (csr) (studi empiris pada perusahaan non keuangan Yang terdaftar di bursa efek indonesia)	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Terkonsentrasi. Dependen: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Ukuran perusahaan	berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
3	Maria Wijaya (2012)	Faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Independen: Ukuran dewan komisaris, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Dependen: Pengungkapan CSR	Ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas, dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan arah positif.
4	Meutia Selfrilia dan Yulian Saftiana (2012)	Pengaruh kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Sosial Responsibility	Independen: Kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas Dependen: Pengungkapan Corporate Social Responsibility	Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia sedangkan profitabilitas tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.
5	Nur Marzully dan Denies Priantinah (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility di Indonesia (study empiris pada	Independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris dan leverage. Dependen: Pengungkapan corporate	Profitabilitas, kepemilikan saham publik dan pengungkapan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		perusahaan berkategori High Profile yang listing di Bursa Efek Indonesia)	sosial responsibility	pengungkapan CSR. Dewan komisaris dan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Adapun profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
6	Winarti (2014)	Pengaruh kepemilikan pemerintah (BUMN) dan kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan	Independen: Kepemilikan pemerintah (BUMN) dan kepemilikan asing. Dependen: Luas pengungkapan CSR Control: Profitabilitas, leverage, dan size.	Kepemilikan pemerintah (BUMN) berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR
7	Rindawati Meita Wahyu Dan Fajrih Nur Asyik (2015)	Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility	Independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan kepemilikan saham pemerintah publik Dependen: Pengungkapan corporate sosial responsibility	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR perusahaan manufaktur, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR perusahaan manufaktur dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap indeks

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Muslihuddin (2016)	Pengaruh kepemilikan saham, leverage, profitabilitas terhadap pengungkapan CSR (study empiris pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.	<p>Independen :</p> <p>Kepemilikan saham, leverage,profitabilitas</p> <p>Dependen :</p> <p>Pengungkapan Corporation Social Responsibility</p>	<p>pengungkapan CSR perusahaan manufaktur.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan kepemilikan pemerintah dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>
9	Renny Nindita Wakman (2017)	Pengaruh Karakteristik <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>Dependen:</p> <p>kepemilikan manajerial, publik dan asing, serta proporsi ukuran dewan komisaris independen, komite audit.</p> <p>Independen:</p> <p>pengungkapan CSR</p> <p>Control:</p> <p>ukuran perusahaan, <i>return on assets</i>, dan <i>leverage</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik GCG yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR hanya kepemilikan asing, sedangkan karakteristik lainnya tidak berpengaruh. Faktor lain dari variabel kontrol yang berpengaruh terhadap CSR yaitu ukuran perusahaan dan ROA.</p>
10	Selida Nurjuliana (2017)	Faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI	<p>Independen:</p> <p>Leverage, profitabilitas, kepemilikan saham pemerintah</p> <p>Dependen :</p> <p>Pengungkapan CSR</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas dan kepemilikan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional dan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut machmud dan Djakman (2008) dalam penelitian Waryanto (2010) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan semakin mampu untuk memonitoring manajemen. Menurut Herawaty (2008) dalam penelitian Waryanto (2010) investor institusional yang sering disebut dengan insvestor canggih sehingga tidak mudah dicurangi manajer. Hal ini berarti dengan jumlah kepemilikan yang tidak cukup signifikan akan dapat memonitoring manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan.

Banyaknya peneliti yang menggunakan variabel independen kepemilikan saham institusional yang dilakukan oleh Nike Nur Aini (2011) menunjukkan hasil penelitian yang positif. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Waryanto (2010) yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara kepemilikan saham institusional dengan pengungkapan CSR.

Berdasarkan analisis dan kajian diatas,maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Saham Asing dan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

Kepemilikan saham asing jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu atau lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar.

Perusahaan dengan kepemilikan asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetris informasi karena alasan hambatan geografis dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi secara sukarela dan lebih luas (Xiao (2004) dalam Waryanto).

Selain itu perusahaan yang memiliki kontrak dengan investor asing diduga akan lebih *concren* terhadap praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Menurut Susanto, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing akan lebih cenderung memberikan pengungkapan CSR secara luas dibandingkan yang tidak.

Banyaknya peneliti yang menggunakan variabel independen kepemilikan saham asing yang dilakukan oleh (Nike Nur Aini (2011), dan Renny Nindita Wakman (2017)) menunjukkan hasil penelitian yang positif. Akan tetapi beberapa peneliti lainnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara kepemilikan saham asing dengan pengungkapan CSR (Said (2009), Waryanto (2010), dan Winarti (2014)).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengungkapan informasi sosial juga menjadi rendah atau terbatas. Hasil dari penelitian Selda Nurjuliana (2017) menunjukkan adanya pengaruh *leverage* secara negative terhadap pengungkapan CSR sedangkan penelitian Muslihuiddin (2016) menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis dan kajian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H3: Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Sosial Responsibility.

2.8.4 Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan (Agustin, 2014) dalam (Muslihuiddin , 2016). Rasio ini lebih diminati oleh para pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan, dipertahankan dan sebagainya Profitabilitas merupakan kemampuan dari model yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor.

Menurut Budi Untung (2014) CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini dan jangka panjang.

Profitabilitas akan menggambarkan hubungan antara penjualan dan beban serta laba/rugi, sehingga dapat dilihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

Mengukur profitabilitas salah satunya menggunakan Return On Total Equity (REO). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab sosial. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan CSR nya dalam laporan keuangan dengan lebih luas. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusti Ayu (2014) menunjukkan adanya hubungan positif profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Sementara penelitian yang dilakukan Rita Anugrah (2010) menunjukkan hubungan yang negatif profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis dari kajian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

2.8.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan lebih besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sembiring (2005) dalam muslihuiddin (2016) berpendapat bahwa secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan meningkatkan pemegang saham yang akan memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.


Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil dari penelitian Nike Nur Aini (2011), Waryanto (2010), Renny Nindita Wakman (2017), menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*. Berdasarkan analisis dan kajian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporation Sosial Responsibility*.

2.9 Kerangka Pemikiran

Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang akan diteliti hubungannya terhadap 5 variabel independen yaitu kepemilikan saham Institusional, kepemilikan saham asing, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Gambar 2.2
Model penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.